Community Engagement & Emergence Journal
Volume 7 Nomor 6, Tahun 2026
Halaman : 5358-5375

Pengaruh Kewajiban Moral, Tingkat Pendapatan, Motivasi, Pemutihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Eks Karesidenan Semarang

The Effect of Moral Obligation, Income Level, Motivation, and Tax Amnesty on Motor Vehicle Taxpayer Compliance in the Former Semarang Residency

Indah Dwi Lestari[a]*, Muhammad Abdul Aris[b]
Universitas Muhammadiyah Surakarta[a,b]
[a]b200220441@student.ums.ac.id*, [b]maa241@ums.ac.id

Abstract

This investigation examines the contribution of obligatio moralis, earnings, motivation, and tax relief to compliance behavior among motor vehicle taxpayers throughout the former Semarang Residency. A quantitative research design encompassed 5,081,825 registered motor vehicle taxpayers, from which 384 participants were established in accordance with the Krejcie and Morgan table. Participant recruitment adopted convenience-based sampling, whereas respondent distribution incorporated proportional representation across six regencies and municipalities. Empirical evidence originated from primary responses obtained through five-point Likert questionnaires, subsequently processed using multiple linear regression with SPSS software. The evaluative framework incorporated descriptive analysis, instrument validity and reliability assessment, classical assumption diagnostics, and inferential hypothesis examination through F-statistics, t-statistics, and the coefficient of determination. This methodological framework facilitates empirical assessment of behavioral and socioeconomic determinants within regional taxation systems. Findings reveal that moral responsibility, income capacity, individual motivation, and tax amnesty independently demonstrate positive and statistically significant contributions to motor vehicle taxpayer compliance. Collectively, these four explanatory constructs also establish a significant relationship with compliance behavior. The predictive model accounts for 56.5% of taxpayer compliance variability, whereas the remaining 43.5% originates from determinants beyond the established analytical framework.

Keywords: *Income level, moral obligation, motivation, motor vehicle taxpayer compliance, tax amnesty.*

Abstrak

Kajian ini mengevaluasi determinan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam memenuhi kewajiban perpajakan di wilayah Eks Karesidenan Semarang, dengan fokus pada moral obligation, pendapatan, motivasi, serta kebijakan tax amnesty. Rancangan riset berparadigma kuantitatif mencakup 5.081.825 wajib pajak sebagai populasi, sementara 384 orang ditetapkan menjadi responden merujuk Tabel Krejcie-Morgan. Distribusi partisipan di enam kabupaten/kota menerapkan convenience sampling disertai pembagian sampel secara proporsional. Informasi primer diperoleh lewat instrumen kuesioner berformat Likert lima tingkat, kemudian diolah memakai multiple linear regression berbantuan SPSS. Tahapan analisis mencakup deskripsi statistik, pemeriksaan validitas, reliabilitas, asumsi klasik, serta evaluasi hipotesis melalui statistik F, statistik t, dan determinasi koefisien. Temuan empiris memperlihatkan bahwa moral obligation, besaran income, dorongan motivasional, dan tax amnesty secara individual mempunyai arah pengaruh positif serta signifikan terhadap tax compliance kendaraan bermotor. Dalam pengujian simultan, empat prediktor terbukti signifikan menjelaskan kepatuhan perpajakan. Daya jelas model mencapai 56,5% atas

https://journal.yrpipku.com/index.php/ceej
*e-**ISSN:2715-9752, p-ISSN:2715-9868***
Copyright © 2026 THE AUTHOR(S). This article is distributed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license

keragaman tax compliance, sedangkan 43,5% lainnya berkaitan dengan determinan eksternal yang tidak dimasukkan dalam model.
Kata Kunci: Kepatuhan wajib pajak, kewajiban moral, motivasi, pemutihan pajak, tingkat pendapatan.

1. Pendahuluan

Pajak memiliki kedudukan strategis dalam struktur fiskal negara karena menjadi instrumen utama untuk menghimpun dana publik yang digunakan dalam pembiayaan aktivitas pemerintahan, agenda pembangunan, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Alokasi penerimaan tersebut mencakup berbagai sektor kepentingan umum, mulai dari penyediaan infrastruktur hingga optimalisasi layanan publik (Barlan et al., 2021). Pada tingkat pemerintahan daerah, Pajak Kendaraan Bermotor atau PKB merupakan salah satu komponen revenue yang memiliki peran signifikan terhadap kapasitas keuangan daerah. Pungutan ini dikenakan atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dana yang diperoleh melalui PKB selanjutnya menjadi salah satu sumber financing bagi berbagai program pembangunan regional, khususnya penyediaan jalan, jembatan, serta fasilitas pelayanan masyarakat (Isnaini & Karim, 2021). Adapun aspek teknis penyelenggaraan pemungutannya memiliki landasan regulatif melalui Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023, dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2023.

Besarnya populasi kendaraan bermotor secara teoritis dapat menciptakan potensi penerimaan PKB yang semakin tinggi. Akan tetapi, kondisi tersebut tidak secara otomatis merepresentasikan realisasi penerimaan yang optimal karena terdapat persoalan tax compliance dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Sakura dan Rachman (2021) mengemukakan bahwa ekspansi jumlah kendaraan tidak selalu berbanding lurus dengan realisasi pembayaran pajak, mengingat sebagian pemilik kendaraan masih melakukan penundaan bahkan mengabaikan kewajiban yang harus dipenuhi. Fenomena tersebut tercermin dalam statistik Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Jawa Tengah (2025), yang memperlihatkan penurunan persentase kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Semarang dari 91% pada 2021 menjadi 88% pada 2024. Pada periode yang sama, akumulasi wajib pajak dengan status tunggakan mengalami eskalasi dari 151.445 menjadi 236.654 orang, sedangkan nominal kewajiban yang belum terselesaikan tercatat sebesar Rp160,39 miliar. Fakta empiris tersebut mengindikasikan bahwa optimalisasi penerimaan pajak daerah masih menghadapi kendala pada aspek kepatuhan masyarakat. Oleh sebab itu, identifikasi terhadap determinan perilaku perpajakan menjadi relevan untuk menjelaskan kecenderungan individu dalam melaksanakan kewajiban pembayaran PKB.

Dalam perspektif perilaku perpajakan, keputusan seseorang untuk memenuhi kewajibannya dapat dipengaruhi oleh sejumlah determinan yang berasal dari aspek personal maupun kebijakan pemerintah. Kewajiban moral merupakan salah satu determinan internal yang menggambarkan dorongan etis individu untuk menjalankan tanggung jawab perpajakan berdasarkan prinsip kehidupan, nilai moral, dan kesadaran personal tanpa semata-mata bergantung pada pengawasan maupun ancaman sanksi (Dewi et al., 2022). Dimensi ekonomi juga memiliki relevansi melalui

tingkat pendapatan, mengingat kapasitas finansial setiap individu dapat menentukan kemampuannya dalam mengalokasikan sumber daya untuk memenuhi pembayaran pajak (Eva et al., 2023). Selanjutnya, motivasi berperan sebagai kekuatan psikologis yang mengarahkan seseorang dalam menentukan tindakan guna memenuhi kebutuhan serta merealisasikan tujuan tertentu (Adrean et al., 2023). Di luar karakteristik individual, intervensi pemerintah melalui program pemutihan pajak turut menjadi instrumen kebijakan yang berpotensi mendorong penyelesaian kewajiban tertunggak. Mekanisme tersebut memberikan fasilitas penghapusan sanksi administratif dengan ketentuan wajib pajak tetap melakukan pelunasan atas pokok pajak yang terutang (Melati et al., 2021). Adapun kepatuhan wajib pajak merefleksikan tingkat kesediaan dan konsistensi individu dalam menjalankan tanggung jawab perpajakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (Karlina & Ethika, 2020). Dengan demikian, keempat determinan tersebut mempunyai relevansi substantif untuk menjelaskan variasi perilaku kepatuhan pemilik kendaraan bermotor.

Meskipun hubungan antara faktor individual dan kepatuhan perpajakan telah banyak dianalisis, temuan penelitian sebelumnya belum menghasilkan kesimpulan empiris yang konsisten. Pada aspek kewajiban moral, Wilandari (2024) serta Widia dan Yasa (2021) membuktikan adanya hubungan positif dengan kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, hasil pengujian Melati et al. (2021) dan Bhegawati et al. (2025) memperlihatkan bahwa variabel tersebut tidak memiliki pengaruh signifikan. Inkonsistensi serupa juga ditemukan dalam pengujian tingkat pendapatan. Bhagaskara et al. (2023) dan Anggita et al. (2023) mengidentifikasi kontribusi positif pendapatan terhadap peningkatan kepatuhan perpajakan, sedangkan Barlan et al. (2021) serta Sakura dan Rachman (2021) tidak menemukan hubungan yang signifikan secara statistik. Variasi hasil tersebut memperlihatkan adanya empirical gap yang mengindikasikan bahwa hubungan antarvariabel masih memerlukan pengujian lanjutan. Kondisi ini sekaligus memberikan ruang bagi pengembangan model penelitian dengan memasukkan motivasi dan kebijakan pemutihan pajak sebagai variabel penjelas tambahan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif.

Atas dasar persoalan empiris dan inkonsistensi hasil studi terdahulu, penelitian ini diarahkan pada pengujian ulang hubungan kewajiban moral serta tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pengembangan model dilakukan dengan mengintegrasikan motivasi dan pemutihan pajak sebagai dua determinan tambahan yang diperkirakan memiliki keterkaitan dengan perilaku pemenuhan kewajiban perpajakan. Cakupan observasi ditetapkan pada wajib pajak kendaraan bermotor di wilayah Eks Karesidenan Semarang agar analisis tidak hanya merepresentasikan kondisi satu wilayah administratif, tetapi juga mampu memberikan perspektif regional mengenai tingkat kepatuhan perpajakan. Secara akademis, temuan yang dihasilkan diharapkan dapat memperkaya bukti empiris dan pengembangan literatur mengenai determinan kepatuhan pajak daerah. Sementara dari sisi praktis, hasil analisis dapat dijadikan landasan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan serta menyusun strategi yang lebih tepat untuk meningkatkan realisasi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.

Tinjauan Literatur

Teori Atribusi

Konsep atribusi yang dikembangkan Fritz Heider pada 1958 dan kemudian memperoleh penyempurnaan melalui pemikiran Harold Kelley pada 1972 menjadi

landasan untuk menginterpretasikan determinan perilaku manusia. Perspektif ini menempatkan tindakan individu sebagai fenomena yang dapat dijelaskan melalui dua sumber kausalitas, yakni faktor internal dan eksternal. Dimensi internal berhubungan dengan kapasitas personal, kondisi kelelahan, serta besarnya usaha yang dikerahkan individu, sementara dimensi eksternal merujuk pada kondisi lingkungan yang memberikan pengaruh terhadap terbentuknya perilaku tersebut, sebagaimana dijelaskan Milleani dan Maryono pada 2020. Kerangka atribusi selanjutnya memungkinkan seseorang melakukan interpretasi terhadap motif suatu tindakan sekaligus membangun prediksi mengenai respons individu ketika berhadapan dengan kondisi tertentu menurut Fatmawati dan Adi pada 2022.

Pajak

Dalam perspektif fiskal, pajak diposisikan sebagai instrumen penerimaan negara yang memiliki karakteristik wajib dan mengikat secara hukum. Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo pada 2023 mendefinisikan pajak sebagai kontribusi masyarakat kepada kas negara yang pelaksanaannya didasarkan pada ketentuan perundang-undangan, bersifat memaksa, serta tidak disertai kontraprestasi secara langsung. Dana yang terhimpun melalui mekanisme tersebut dialokasikan untuk membiayai berbagai pengeluaran publik. Aisyah dan rekan-rekan pada 2023 turut menempatkan pajak sebagai bentuk kontribusi wajib yang dibebankan kepada individu maupun entitas usaha demi memenuhi kebutuhan penyelenggaraan negara serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Mengacu pada klasifikasi Mardiasmo pada 2023, pengelompokan pajak dapat ditinjau melalui tiga dimensi klasifikasi. Pertama, berdasarkan golongan terdapat pajak langsung dan tidak langsung. Kedua, berdasarkan karakteristiknya dikenal pajak subjektif serta objektif. Ketiga, ditinjau dari otoritas pemungutan, pajak dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah.

Pajak Kendaraan Bermotor

Regulasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menetapkan Pajak Kendaraan Bermotor atau PKB sebagai pungutan atas status kepemilikan maupun penguasaan kendaraan bermotor. Cakupan objek pajaknya meliputi kendaraan beroda beserta unit gandengan yang digunakan untuk aktivitas transportasi melalui jalur darat, termasuk kendaraan yang beroperasi pada wilayah perairan. Pengoperasian sarana transportasi tersebut memanfaatkan motor ataupun perangkat teknik lain yang berfungsi mentransformasikan sumber energi menjadi tenaga penggerak. Dengan demikian, ruang lingkup PKB ditentukan berdasarkan karakteristik kendaraan serta bentuk penguasaan yang menjadi objek pemungutan pajak.

Kewajiban Moral

Dimensi moral dalam perpajakan merepresentasikan kesadaran normatif individu untuk menjalankan tanggung jawab fiskal tanpa semata-mata bergantung pada pengawasan maupun tekanan dari otoritas. Sari dan rekan-rekan pada 2023 menguraikan bahwa aspek tersebut terbentuk melalui internalisasi nilai etika, tanggung jawab personal, serta munculnya rasa bersalah ketika individu mengabaikan kewajiban perpajakan yang seharusnya dilaksanakan secara sukarela dan benar. Sejalan dengan pandangan tersebut, Kurniawati dan Susanto pada 2021 menjelaskan bahwa prinsip kehidupan yang dianut seseorang dapat menjadi dasar terbentuknya

komitmen dalam memenuhi tanggung jawab perpajakan sesuai ketentuan hukum. Manifestasi kewajiban moral dalam aktivitas perpajakan dapat diidentifikasi melalui tiga indikator utama. Aspek pertama berkaitan dengan integritas etis dalam mematuhi regulasi perpajakan. Aspek kedua tercermin melalui prinsip personal untuk melunasi pajak secara tepat dan sesuai tenggat waktu. Sementara itu, aspek ketiga ditunjukkan oleh timbulnya perasaan bersalah apabila seseorang secara sadar mengabaikan tanggung jawab fiskalnya.

Tingkat Pendapatan

Kondisi ekonomi individu dapat direpresentasikan melalui besaran pendapatan yang diperoleh sebagai kompensasi atas aktivitas pekerjaan maupun kegiatan produktif lainnya. Dalam perspektif perpajakan, kapasitas finansial tersebut mempunyai keterkaitan dengan kemampuan seseorang untuk mengalokasikan sumber daya ekonomi dalam memenuhi kewajiban kepada negara. Widia dan Yasa pada 2021 mengemukakan bahwa individu dengan penghasilan relatif besar umumnya mempunyai daya finansial lebih memadai untuk menyelesaikan pembayaran pajak. Sebaliknya, keterbatasan penghasilan berpotensi menimbulkan kendala pemenuhan kewajiban fiskal karena sumber daya yang tersedia harus terlebih dahulu dialokasikan bagi kebutuhan konsumsi dan keberlangsungan kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, tingkat pendapatan dapat dipandang sebagai salah satu determinan ekonomi yang berkontribusi terhadap pembentukan kesadaran sekaligus tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan tanggung jawab perpajakannya.

Motivasi

Secara etimologis, istilah motivasi berakar dari bahasa Latin movere yang mengandung makna menggerakkan. Terminologi tersebut merefleksikan adanya dorongan psikologis yang menginisiasi tindakan individu dalam merealisasikan sasaran tertentu sebagaimana dijelaskan Adrean dan rekan-rekan pada 2023. Dalam ranah perpajakan, motivasi berperan sebagai faktor pendorong yang membentuk kesediaan wajib pajak untuk menjalankan kewajiban fiskal berdasarkan pemahaman bahwa kontribusi pajak merupakan bentuk tanggung jawab sebagai warga negara dalam menunjang aktivitas pembangunan menurut Friscayuarisanti dan rekan-rekan pada 2023. Berdasarkan sumber pembentuknya, motivasi dapat dikategorikan menjadi dua dimensi. Motivasi intrinsik bersumber dari kesadaran, kemauan, dan dorongan psikologis yang berkembang dalam diri individu. Sebaliknya, motivasi ekstrinsik terbentuk akibat stimulus dari luar, antara lain berupa rekomendasi, arahan, maupun pengaruh sosial dari lingkungan sekitar sebagaimana dikemukakan Adrean dan rekan-rekan pada 2023. Bekor dan Handayani pada 2020 menegaskan bahwa lemahnya dorongan motivasional dapat berimplikasi terhadap rendahnya kesadaran individu sehingga pelaksanaan kewajiban perpajakan tidak berlangsung secara optimal.

Pemutihan Pajak

Kebijakan pemutihan pajak merupakan salah satu policy pemerintah yang diarahkan untuk memperbaiki tingkat compliance masyarakat dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Implementasinya dilakukan melalui penghapusan sanksi administratif yang sebelumnya timbul akibat keterlambatan pelunasan kewajiban perpajakan. Melati dan rekan-rekan pada 2021 menjelaskan bahwa mekanisme

tersebut memberikan fasilitas keringanan kepada wajib pajak melalui kesempatan menyelesaikan akumulasi tunggakan dengan hanya melunasi pokok pajak tanpa harus menanggung denda administratif yang telah terakumulasi. Penerapan kebijakan ini diharapkan mampu menjadi stimulus bagi masyarakat untuk merealisasikan penyelesaian kewajiban tertunda sekaligus meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi tanggung jawab perpajakan secara berkelanjutan.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan tidak terlepas dari aspek moralitas yang tertanam dalam diri individu. Berdasarkan perspektif teori atribusi, kewajiban moral dikategorikan sebagai internal factor yang berperan dalam membentuk keputusan serta tindakan wajib pajak. Orientasi moral, integritas, dan rasa tanggung jawab menjadi landasan bagi individu untuk menjalankan kewajiban pembayaran pajak secara sukarela. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan kesadaran moral berpotensi memperkuat perilaku kepatuhan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Temuan empiris Widia dan Yasa 2021, D. N. Sari et al. 2023, serta Yustina et al. 2020 memperlihatkan adanya pengaruh positif kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan mempertimbangkan landasan teoretis dan hasil penelitian terdahulu, formulasi hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H1: Kewajiban moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Kapasitas ekonomi individu menjadi salah satu determinan yang dapat memengaruhi realisasi pembayaran kewajiban perpajakan. Tingkat pendapatan merepresentasikan kondisi finansial yang menentukan kemampuan wajib pajak dalam mengalokasikan sumber daya ekonominya untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Ketersediaan pendapatan yang lebih tinggi memungkinkan individu memenuhi tanggungan perpajakan dengan hambatan finansial yang relatif rendah Anggita et al. 2023. Apabila ditinjau melalui teori atribusi, pendapatan termasuk kategori internal factor karena berkaitan dengan kondisi personal yang turut menentukan tindakan seseorang. Sejalan dengan argumentasi tersebut, D. N. Sari et al. 2023, Anggita et al. 2023, serta Arfandy dan Jurana 2023 membuktikan bahwa tingkat pendapatan mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Atas dasar argumentasi konseptual dan dukungan temuan empiris tersebut, hipotesis kedua ditetapkan sebagai berikut:

H2: Tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Motivasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Terbentuknya perilaku kepatuhan perpajakan turut dipengaruhi oleh intensitas dorongan psikologis yang berasal dari dalam diri individu. Motivasi berperan sebagai mekanisme internal yang menginisiasi, mengarahkan, sekaligus mempertahankan tindakan seseorang dalam merealisasikan tujuan tertentu. Pada aktivitas perpajakan, keberadaan motivasi dapat memperkuat kesediaan wajib pajak untuk menjalankan tanggung jawab pembayaran pajak kendaraan bermotor. Dalam kerangka teori atribusi, motivasi diklasifikasikan sebagai internal factor yang memberikan kontribusi

terhadap pembentukan perilaku kepatuhan. Dengan demikian, semakin tinggi dorongan motivasional yang dimiliki individu, semakin kuat pula kecenderungannya untuk merealisasikan kewajiban perpajakan. Hasil penelitian Bekor dan Handayani 2020 memberikan bukti empiris mengenai pengaruh positif motivasi terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan keterkaitan konseptual tersebut, hipotesis ketiga dalam penelitian ini dinyatakan sebagai berikut:
H3: Motivasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Pemutihan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Intervensi pemerintah melalui kebijakan insentif perpajakan dapat menjadi instrumen untuk memperbaiki tingkat kepatuhan masyarakat. Salah satu bentuk implementasinya diwujudkan melalui program pemutihan pajak kendaraan bermotor, yakni pemberian fasilitas penghapusan sanksi administratif akibat keterlambatan pembayaran tanpa menghilangkan kewajiban pelunasan pokok pajak terutang. Kebijakan tersebut menyediakan incentive bagi wajib pajak yang mempunyai akumulasi tunggakan agar dapat menyelesaikan tanggungan perpajakannya dengan beban pembayaran yang lebih ringan. Selain memberikan keringanan finansial, pelaksanaan program ini juga berpotensi memulihkan kesediaan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan adanya fasilitas tersebut, hambatan pembayaran yang sebelumnya disebabkan oleh akumulasi denda dapat diminimalkan sehingga peluang peningkatan kepatuhan menjadi lebih besar. Secara empiris, Widajantie dan Anwar 2020, Arfiyanti dan Akbar 2024, serta Fitrianti et al. 2023 mengidentifikasi adanya pengaruh positif pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan konseptual dan hasil pengujian terdahulu, hipotesis keempat dirumuskan sebagai berikut:
H4: Pemutihan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Metode

Riset ini dirancang melalui pendekatan *quantitative descriptive* dengan cakupan populasi 5.081.825 pemilik kendaraan bermotor yang berkedudukan sebagai wajib pajak di wilayah Eks Karesidenan Semarang. Penetapan jumlah sampel mengacu pada *Krejcie and Morgan Table* dengan tingkat kesalahan sebesar 5%, sehingga diperoleh 384 partisipan. Distribusi responden menerapkan prinsip alokasi proporsional pada enam wilayah administratif, mencakup Grobogan sebanyak 60 orang, Demak 55 orang, Kabupaten Semarang 50 orang, Kendal 51 orang, Kota Salatiga 14 orang, serta Kota Semarang 154 orang. Adapun proses pemilihan partisipan menggunakan metode *convenience sampling*. Informasi empiris diperoleh melalui penyebaran kuesioner sebagai sumber *primary data* dengan penerapan instrumen pengukuran berskala Likert lima tingkat. Kerangka konseptual penelitian menempatkan kepatuhan wajib pajak sebagai *dependent variable*, sedangkan kewajiban moral, tingkat pendapatan, motivasi, dan pemutihan pajak diposisikan sebagai *independent variables*. Operasionalisasi konstruk mengadopsi indikator dari studi empiris sebelumnya yang terdiri atas 11 item untuk kepatuhan wajib pajak, empat item kewajiban moral, empat item tingkat pendapatan, delapan item motivasi, serta delapan item pemutihan pajak. Tahapan pengolahan data diawali dengan *descriptive statistics*, dilanjutkan evaluasi validitas dan reliabilitas instrumen, kemudian pemeriksaan *classical assumptions* melalui pengujian normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Selanjutnya,

estimasi hubungan antarvariabel dilakukan menggunakan model *multiple linear regression*. Evaluasi kelayakan model dan pembuktian hipotesis mencakup *F-test*, *t-test*, serta pengukuran *Adjusted R-squared*. Rangkaian prosedur tersebut ditujukan untuk mengidentifikasi signifikansi pengaruh prediktor secara simultan maupun parsial sekaligus mengukur proporsi variasi variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh model penelitian sebagaimana dijelaskan Ghozali, 2023 dan Masita, 2019.

3. Hasil Dan Pembahasan

Deskripsi Data

Proses pengumpulan data berlangsung selama periode Agustus hingga September 2026 dengan menerapkan dua mekanisme distribusi instrumen, yakni secara offline melalui kunjungan ke kantor Samsat, kawasan komersial, permukiman penduduk, serta area perdagangan tradisional, dan secara online menggunakan platform Google Forms. Sasaran penelitian mencakup individu yang berstatus sebagai wajib pajak kendaraan bermotor serta bertempat tinggal di wilayah Eks Karesidenan Semarang. Total sampel yang berhasil dihimpun mencapai 384 responden dengan klasifikasi demografis berdasarkan domisili, gender, rentang umur, status pekerjaan, dan tingkat penghasilan. Ditinjau dari aspek geografis, kontribusi terbesar berasal dari Kota Semarang dengan 154 responden atau 40,1%, sedangkan Kabupaten Grobogan menyumbangkan 60 responden atau 15,6%, Kabupaten Demak sebanyak 55 responden atau 14,3%, Kabupaten Kendal sebanyak 51 responden atau 13,3%, Kabupaten Semarang sebanyak 50 responden atau 13%, serta Kota Salatiga sebanyak 14 responden atau 3,6%. Komposisi gender memperlihatkan proporsi perempuan sebesar 75,5% atau 290 individu, sementara partisipasi laki-laki tercatat sebanyak 94 individu atau 24,5%. Distribusi usia menunjukkan konsentrasi tertinggi pada kelompok 26–30 tahun dengan jumlah 152 responden atau 39,6%, kemudian diikuti kategori 20–25 tahun sebanyak 129 responden atau 33,6%, kelompok 31–40 tahun sebanyak 83 responden atau 21,6%, serta individu berusia lebih dari 40 tahun sebanyak 20 responden atau 5,2%. Dari perspektif occupational status, kelompok pekerja sektor swasta menempati posisi dominan dengan 191 responden atau 49,7%. Adapun kategori pekerjaan lainnya mencakup 83 responden atau 21,6%, pelajar dan mahasiswa sebanyak 47 responden atau 12,2%, pelaku usaha mandiri sebanyak 42 responden atau 10,9%, serta aparatur sipil negara sebanyak 21 responden atau 5,5%. Selanjutnya, klasifikasi economic income mengindikasikan bahwa kelompok berpendapatan Rp2.000.000–Rp6.000.000 merupakan kontributor sampel terbesar, yakni 186 responden atau 48,5%. Responden dengan penghasilan kurang dari Rp2.000.000 berjumlah 154 orang atau 40,1%, sedangkan kelompok berpenghasilan lebih dari Rp6.000.000 tercatat sebanyak 44 orang atau 11,5%.

Analisis Statistika Deskriptif

Pendekatan statistik deskriptif diterapkan guna mengidentifikasi profil empiris masing-masing variabel berdasarkan sebaran frekuensi, proporsi persentase, rerata aritmetika, simpangan baku, serta rasio variasi. Seluruh temuan kuantitatif yang mencakup *mean*, *Tingkat Capaian Responden* atau TCR, estimasi parameter regresi β, dan probabilitas signifikansi melalui pengujian parsial *t-test* kemudian dikompilasikan dalam Tabel 1:

Tabel 1. Matriks Pemetaan Statistik Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel Penelitian	Mean (Rs)	Std Dev (SD)	Nilai TCR	Katrgori TCR	Koefisien Regresi (β)	Nilai t-hitung	Signifikasi (p)	Status t
Konstanta (α)	-	-	-	-	11,828	7,719	0,001	Signifikan
Kewajiban moral (KM)	3,75	0,83	75,1%	Baik	0,339	4,594	0,001	Signifikan
Tingkat pendapatan (TP)	4,01	0,79	80,2%	Baik	0,564	7,047	0,001	Signifikan
Motivasi (M)	4,05	0,63	81%	Sangat Baik	0,376	6,324	0,001	Signifikan
Pemutihan pajak (PP)	4,09	0,60	81,8%	Sangat Baik	0,192	3,282	0,001	Signifikan

Sumber: Hasil Analisis Data SPSS 2026.

Keterangan kategori TCR: 81%-100% Sangat Baik; 66%-80,99% Baik; 51%-65,99% Cukup Baik; 36%-50,99% Kurang Baik; 0%-35,99% Tidak Baik.

Hasil pengolahan data pada Tabel 1 memperlihatkan adanya perbedaan capaian persepsi antarvariabel berdasarkan pengukuran Mean dan Standard Deviation dalam rentang penilaian Likert 1–5. Indikator Tingkat Capaian Responden atau TCR digunakan sebagai parameter untuk mengevaluasi derajat ketercapaian penilaian responden terhadap masing-masing konstruk penelitian. Secara empiris, Moral Obligation memperoleh rerata 3,75 dengan persentase TCR 75,1%, sementara Income Level mencatat nilai 4,01 dengan TCR 80,2%. Adapun Motivation menghasilkan rerata 4,05 dan TCR 80%, sedangkan Tax Amnesty menunjukkan performa tertinggi dengan nilai Mean 4,09 serta TCR 81,8%. Berdasarkan klasifikasi deskriptif, Moral Obligation dan Income Level termasuk dalam kelompok baik, sedangkan Motivation dan Tax Amnesty dikategorikan sangat baik. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa dimensi motivasional dan kebijakan penghapusan sanksi perpajakan memperoleh evaluasi yang lebih favorable dibandingkan aspek moral dan kondisi ekonomi wajib pajak. Ditinjau dari distribusi statistik, Tax Amnesty menempati posisi superior, sedangkan Moral Obligation berada pada peringkat terendah. Di sisi lain, rentang Standard Deviation sebesar 0,60–0,83 mengindikasikan adanya variasi respons antarreponden dengan tingkat heterogenitas yang relatif terbatas.

Pembahasan Hasil Uji Hipotesis (Uji t)

Temuan empiris memperlihatkan bahwa moral obligation memiliki kontribusi positif dan signifikan terhadap motor vehicle tax compliance, tercermin melalui koefisien 0,339, t-hitung 4,594, serta signifikansi 0,001. Aspek income level mencatat pengaruh positif dengan koefisien 0,564, t-hitung 7,047, dan signifikansi 0,001. Pada dimensi taxpayer motivation, diperoleh koefisien 0,376, t-hitung 6,324, serta signifikansi 0,001 yang mengindikasikan adanya relasi positif dan signifikan. Sementara itu, tax amnesty policy menghasilkan koefisien 0,192, t-hitung 3,282, dan signifikansi 0,001. Secara keseluruhan, keempat variabel independen memenuhi kriteria pengujian karena nilai t-hitung melampaui ambang t-tabel 1,996, sehingga seluruh hipotesis H1 hingga H4 dinyatakan accepted. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan integritas moral, kapabilitas ekonomi, dorongan intrinsik, serta efektivitas implementasi kebijakan penghapusan sanksi pajak berkorelasi dengan penguatan tingkat kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban fiskal atas kepemilikan kendaraan bermotor.

Hasil Analisis Data

Pengujian validitas dilakukan guna mengevaluasi kelayakan instrumen kuesioner berdasarkan kesesuaian setiap indikator dalam merepresentasikan konstruk penelitian. Penentuan status validitas mengacu pada komparasi nilai r hitung dan r tabel, dengan kriteria r hitung lebih besar daripada r tabel sebagai dasar penerimaan validitas indikator. Adapun hasil evaluasi tersebut disajikan secara sistematis pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Variabel Penelitian

Variabel	Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
Kewajiban Moral (KM)	KM.1	0,654	0,100	Valid
	KM.2	0,731	0,100	Valid
	KM.3	0,771	0,100	Valid
	KM.4	0,821	0,100	Valid
Tingkat Pendapatan (TP)	TP.1	0,683	0,100	Valid
	TP.2	0,782	0,100	Valid
	TP.3	0,793	0,100	Valid
	TP.4	0,732	0,100	Valid
Motivasi (M)	M.1	0,608	0,100	Valid
	M.2	0,716	0,100	Valid
	M.3	0,644	0,100	Valid
	M.4	0,663	0,100	Valid
	M.5	0,671	0,100	Valid
	M.6	0,303	0,100	Valid
	M.7	0,489	0,100	Valid
	M.8	0,678	0,100	Valid
Pemutihan Pajak (PP)	PP.1	0,516	0,100	Valid
	PP.2	0,510	0,100	Valid
	PP.3	0,479	0,100	Valid
	PP.4	0,639	0,100	Valid
	PP.5	0,666	0,100	Valid
	PP.6	0,652	0,100	Valid
	PP.7	0,595	0,100	Valid
	PP.8	0,635	0,100	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (KWP)	KWP.1	0,510	0,100	Valid
	KWP.2	0,524	0,100	Valid
	KWP.3	0,667	0,100	Valid
	KWP.4	0,678	0,100	Valid
	KWP.5	0,251	0,100	Valid
	KWP.6	0,632	0,100	Valid
	KWP.7	0,674	0,100	Valid
	KWP.8	0,588	0,100	Valid
	KWP.9	0,605	0,100	Valid
	KWP.10	0,574	0,100	Valid
	KWP.11	0,538	0,100	Valid

Sumber: Hasil Analisis Data SPSS 2026

Hasil pengujian menunjukkan bahwa keseluruhan item instrumen telah memenuhi kriteria *validity*, mengingat nilai korelasi empiris setiap indikator

melampaui ambang *critical value* sebesar 0,100, sehingga seluruh pernyataan dinyatakan layak untuk proses analisis empiris lebih lanjut.

Uji Reliabilitas

Penetapan tingkat reliability suatu variabel didasarkan pada nilai Cronbach's Alpha yang harus melampaui 0,60, sedangkan hasil pengukuran setiap variabel disajikan dalam Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penelitian

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Kewajiban Moral	0,727	Reliabel
Tingkat Pendapatan	0,737	Reliabel
Motivasi	0,756	Reliabel
Pemutihan Pajak	0,720	Reliabel
Kepatuhan WP	0,776	Reliabel

Sumber: Hasil Analisis Data SPSS 2026

Hasil pengujian mengindikasikan bahwa seluruh konstruk memiliki nilai Cronbach's Alpha melampaui ambang batas 0,60, sehingga kelima variabel penelitian memenuhi kriteria reliability dan dinyatakan layak dalam pengukuran empiris.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Pengujian distribusi residual dilakukan melalui metode One-Sample Kolmogorov-Smirnov guna mengevaluasi pemenuhan asumsi normality dalam model regresi. Kriteria pengambilan keputusan mengacu pada nilai significance probability yang harus melampaui ambang 0,05 atau 5%, sebagaimana dikemukakan Ghozali pada 2023. Output pengujian tersebut disajikan dalam Tabel 4.

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas Variabel Penelitian

	Standardized value
N	384
Test statistic	0,040
Asymp.Sig (2-tailed)	0,168

Sumber: Hasil Analisis Data SPSS 2026

Hasil pengujian mengindikasikan nilai significance sebesar 0,168, sehingga secara statistik memenuhi kriteria normalitas karena berada di atas ambang batas 0,05. Dengan demikian, distribusi data dinyatakan normal.

Uji Multikolinearitas

Pengujian multicollinearity dilakukan guna mengidentifikasi potensi keterkaitan linear antarvariabel independen dalam model regresi. Evaluasi didasarkan pada indikator Variance Inflation Factor dengan ambang batas VIF < 10 serta Tolerance > 0,1 atau 10%. Hasil pengujian pada Tabel 5 menjadi dasar assessment untuk menentukan keberadaan gejala multikolinearitas dalam model penelitian.

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas Variabel Penelitian

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Kewajiban moral	0,701	1,427	Bebas Multikolinearitas
Tingkat pendapatan	0,664	1,507	Bebas Multikolinearitas
Motivasi	0,470	2,126	Bebas Multikolinearitas

Pemutihan pajak	0,525	1,907	Bebas Multikolinearitas

Sumber: Hasil Analisis Data SPSS 2026

Hasil pengujian memperlihatkan bahwa seluruh indikator independen, yakni kewajiban moral, tingkat pendapatan, motivasi, dan pemutihan pajak, memenuhi kriteria *non-collinearity* berdasarkan nilai *tolerance* di atas 0,1 serta VIF di bawah 10. Dengan demikian, model regresi dinyatakan terbebas dari permasalahan multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroscedasticity melalui metode Spearman's rho diterapkan untuk mengidentifikasi kesamaan varians residual, dengan kriteria significance level melebihi 0,05 sebagai indikator tidak terdeteksinya gejala heteroskedastisitas. Hasil pengujian empiris disajikan pada tabel 6.

Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas Variabel Penelitian

Variabel	Sig.	Keterangan
Kewajiban moral	0,984	Bebas Heteroskedastisitas
Tingkat pendapatan	0,569	Bebas Heteroskedastisitas
Motivasi	0,365	Bebas Heteroskedastisitas
Pemutihan pajak	0,727	Bebas Heteroskedastisitas

Sumber: Hasil Analisis Data SPSS 2026

Hasil pengujian menunjukkan ketiadaan heteroskedastisitas melalui nilai signifikansi moral obligation, income level, motivation, serta tax amnesty yang tercatat masing-masing lebih besar dari 0,05.

Pengujian Hipotesis

Analisis Regresi Linier Berganda

Metode regresi linier berganda digunakan sebagai statistical approach untuk mengidentifikasi keterkaitan antara sejumlah independent variables dan satu dependent variable. Penerapan metode ini berorientasi pada pengujian empiris guna mengidentifikasi kontribusi kewajiban moral, tingkat pendapatan, motivasi, serta pemutihan pajak dalam menjelaskan variasi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Output pengolahan data disajikan secara sistematis melalui Tabel 7 berikut:

Tabel 7. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	Coeff. Regress	Std. Error	t-hitung	Sig.	Hasil
Konstanta	11,828	1,532	7,719	0,001	
Kewajiban moral	0,339	0,074	4,594	0,001	H_1 diterima
Tingkat pendapatan	0,564	0,080	7,047	0,001	H_2 diterima
Motivasi	0,376	0,059	6,324	0,001	H_3 diterima
Pemutihan pajak	0,192	0,059	3,282	0,001	H_4 diterima
F_{stat}	125,171				
Sig.F				0,001	
R^2	0,569				
AdjR^2	0,565				

Sumber: Hasil Analisis Data SPSS 2026

$$KWP = 11{,}828 + 0{,}339\,(KM) + 0{,}564\,(TP) + 0{,}376\,(M) + 0{,}192\,(PP) + \varepsilon$$

Estimasi regresi memperoleh nilai constant 11,828, yang menggambarkan kepatuhan wajib pajak saat seluruh independent variables bernilai nol. Seluruh

koefisien menunjukkan arah positif, meliputi kewajiban moral 0,339, pendapatan 0,564, motivasi 0,376, dan pemutihan pajak 0,192. Secara simultan, uji F menghasilkan statistik 125,171, melampaui nilai tabel 2,40, dengan probability 0,001 di bawah 0,05. Hasil tersebut menegaskan signifikansi pengaruh keempat prediktor terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga model regresi memenuhi kriteria kelayakan untuk dianalisis.

Pengujian parsial melalui t-test turut membuktikan pengaruh positif dan signifikan seluruh prediktor. Kewajiban moral memiliki t-statistic 4,594 dan koefisien 0,339, sedangkan pendapatan mencatat t-statistic 7,047 dengan koefisien 0,564. Pada variabel motivasi, diperoleh t-statistic 6,324 dan koefisien 0,376; sementara pemutihan pajak mencatat t-statistic 3,282 serta koefisien 0,192. Setiap variabel menghasilkan probability 0,001, lebih rendah daripada batas 0,05. Oleh karena itu, H1, H2, H3, dan H4 memperoleh empirical support. Kemampuan explanatory model ditunjukkan oleh Adjusted R^2 0,565, yang berarti keempat prediktor menerangkan 56,5% variasi kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, 43,5% variasi lainnya berkaitan dengan faktor eksternal yang tidak tercakup dalam spesifikasi penelitian. Dengan demikian, arah hubungan antarvariabel konsisten dengan dugaan teoritis yang diajukan dalam kerangka penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Hasil pengujian mengindikasikan adanya hubungan positif antara Kewajiban Moral dan Kepatuhan Wajib Pajak dengan tingkat signifikansi sebesar 0,001 yang berada di bawah batas alpha 0,05. Fenomena tersebut dapat dijelaskan melalui perspektif Teori Atribusi yang dikembangkan oleh Heider pada 1958, yakni tindakan individu merupakan konsekuensi dari determinan internal berupa personal values, attitudes, serta moralitas, maupun determinan eksternal seperti environmental pressure dan legal sanctions. Ditinjau dari aspek empirical evidence, kesimpulan ini konsisten dengan penelitian Widia dan Yasa pada 2021 serta Yustina et al. pada 2020. Kedua studi tersebut mengindikasikan bahwa internal moral awareness menjadi salah satu fundamental factor yang mendorong taxpayer compliance. Dengan demikian, kesediaan individu dalam memenuhi kewajiban perpajakan lebih merefleksikan dorongan intrinsik dan personal responsibility dibandingkan respons terhadap external pressure ataupun punitive measures.

Pengaruh tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Temuan empiris mengindikasikan bahwa Tingkat Pendapatan memiliki positive effect terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dengan nilai signifikansi 0,001 yang berada di bawah threshold 0,05. Secara teoretis, hasil tersebut merefleksikan perspektif Attribution Theory yang diperkenalkan Heider pada 1958, yakni kondisi ekonomi individu berperan sebagai determinan internal dalam membentuk tax compliance behavior. Kapasitas finansial yang memadai memungkinkan individu mengalokasikan sumber daya untuk memenuhi fiscal obligations secara optimal. Sebaliknya, keterbatasan ekonomi berpotensi menjadi faktor yang mendasari rendahnya kepatuhan perpajakan. Evidence empiris ini konsisten dengan penelitian Anggita et al. pada 2023 serta Arfandy dan Jurana pada 2023, yang mengidentifikasi bahwa

kemampuan ekonomi berkontribusi terhadap pemenuhan tanggung jawab perpajakan. Dengan demikian, income level menjadi salah satu aspek internal yang relevan dalam menjelaskan variasi tax compliance

Pengaruh motivasi terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Hasil pengujian mengindikasikan bahwa Motivation memiliki kontribusi positif dan signifikan terhadap Taxpayer Compliance, dengan tingkat signifikansi sebesar 0,001 yang berada di bawah ambang batas 0,05. Berdasarkan perspektif Attribution Theory yang diperkenalkan oleh Heider pada 1958, kepatuhan perpajakan dapat dipahami sebagai konsekuensi dari faktor disposisional maupun situasional. Dalam konteks ini, Taxpayer Motivation merepresentasikan determinan internal yang merefleksikan dorongan intrinsik individu untuk melaksanakan kewajiban fiskalnya. Bukti empiris tersebut turut mengonfirmasi penelitian Bekor dan Handayani pada 2020 serta Adrean et al. pada 2023, yang mengidentifikasi bahwa tingginya motivasi berkaitan dengan personal awareness dan individual responsibility sebagai landasan pemenuhan kewajiban perpajakan, sehingga perilaku patuh tidak hanya terbentuk melalui external pressure maupun ancaman sanksi.

Pengaruh pemutihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Program pemutihan pajak terbukti memberikan kontribusi positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan tingkat signifikansi sebesar 0,001 yang berada di bawah ambang batas 0,05. Berdasarkan perspektif Attribution Theory yang dikembangkan Heider pada 1958, kebijakan tersebut dikategorikan sebagai determinan eksternal karena pemerintah menyediakan insentif fiskal melalui penghapusan sanksi administratif. Kondisi ini menciptakan stimulus bagi wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban tertunggak sekaligus meningkatkan tax compliance. Secara empiris, hasil tersebut mengonfirmasi penelitian Widajantie dan Anwar pada 2020 serta Fitrianti et al. pada 2023 mengenai efektivitas kebijakan penghapusan sanksi dalam mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan.

4. Simpulan

Penelitian ini mengidentifikasi determinan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor melalui pengujian empat faktor utama, yakni moral obligation, income level, motivation, dan tax amnesty pada wilayah Eks Karesidenan Semarang. Empirical findings memperlihatkan bahwa seluruh konstruk independen memiliki kontribusi positif dan signifikan terhadap taxpayer compliance, sehingga setiap hipotesis yang diajukan memperoleh empirical support. Meskipun demikian, explanatory power model masih terbatas pada 56,5%, sementara proporsi sebesar 43,5% merepresentasikan pengaruh determinan eksternal yang belum terakomodasi dalam penelitian. Keterbatasan tersebut menjadi dasar bagi future research untuk mengintegrasikan explanatory variables tambahan, antara lain education level, government trust, dan tax rate, disertai perluasan geographical coverage serta population scope guna menghasilkan empirical evidence yang lebih komprehensif dan memiliki generalisasi lebih luas.

5. Daftar Pustaka

Adrean, R., Firmansyah, & Indriasari, D. (2023). Pengaruh Motivasi Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Palembang. Jemsi (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi), 9(5), 2169–2177. Https://Doi.Org/10.35870/Jemsi.V9i5.1569

Aisyah, N., Wulandari, A., & Basar, N. F. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Wilayah Gowa Sulawesi Selatan. Jurnal Akuntansi Kompetif, 6(1), 53–62.

Amaliyah, F. N., Raharjo, T. B., & Yunita, E. A. (2026). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Economic Education Journal, 8(1), 163–180.

Anggita, P., Marundha, A., & Khasanah, U. (2023). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pengetahuan Perpajakan Dan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi, 2(3), 1–16. Http://Jurnal.Anfa.Co.Id/Index.Php/Mufakat

Arfandy, M., & Jurana. (2023). Pengaruh Tingkat Penghasilan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua. Jurnal Ekonomi Kreatif Indonesia, 1(2), 73–93. Https://Doi.Org/10.61896/Jeki.V1i2.11

Arfiyanti, D. H., & Akbar, F. S. (2024). Pengaruh Program Pemutihan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi, 8(2), 1574–1590. Https://Doi.Org/10.31955/Mea.V8i2.4209

Asih, E. (2016). Pengaruh Sanksi Pajak, Motivasi, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Skripsi, Universitas Negara Indonesia Jakarta, 1–96.

Barlan, A. R., Laekkeng, M., & Sari, R. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan, Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Kabupaten Polewali Mandar. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, 6(2), 168–178. Https://Doi.Org/10.47435/Adz-Dzahab.V6i2.698

Bekor, G. E., & Handayani, N. (2020). Pengaruh Motivasi, Sosialisasi, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (Jira), 9(9), 1–20.

Bhagaskara, K., Pramukty, R., & Yulaeli, T. (2023). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Penerapan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua. Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 2(1), 74–88. Https://Doi.Org/10.58192/Profit.V2i1.449

Cendana, M., & Pradana, B. L. (2021). Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Wajib Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) Di Wilayah Dki Jakarta. Jurnal Bina Akuntansi, 8(1), 22–33.

Dewi, D. A., Putra, I. G. C., & Dicriyani, N. L. G. M. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kewajiban Moral, Biaya Kepatuhan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Klungkung. Jurnal Kharisma, 4(2), 371–386.

Eva, M. V., Arizona, I. P. E., & Dicriyani, N. L. G. (2023). Pengaruh Kualitas Pelayanan , Sanksi Pajak , Pengetahuan Perpajakan , Tingkat Pendapatan , Akuntabilitas Pelayanan Publik , Biaya Kepatuhan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Badung. Kharisma (Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi), 5(1), 188–198.

Fatmawati, S., & Adi, S. W. (2022). Pengaruh Kesadaran Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Tingkat Pemahaman Pajak, Tingkat Pendapatan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaran Bermotor. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 11(1), 883–890.

Febrianti, Diskhamarzaweny, & Yulis, Y. E. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Pajak, Pelayanan Fiskus, Kewajiban Moral, Dan Penerapan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermontor (Studi Pada Samsat Lubuk Jambi). Jurnal Ekonomi Al-Khitmah, 3(1), 56–70.

Fitrianti, S., Musyaffi, A. M., & Nindito, M. (2023). Pengaruh Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Sosialisasi Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Keptuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Jakarta Timur. Jurnal Revenue, 4(1), 52–64.

Friscayuarisanti, Tanno, A., & Putri, A. (2023). Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis Efek Moderasi Kesadaran Dan Usia Wajib Pajak Pada Pengaruh Motivasi Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Di Pangkal Pinang). Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis, 5(3), 894–899.

Ghozali, I. (2023). Partial Least Squares Konsep, Teknik Dan Aplikasi Menggunakan Program Smart Pls 4.0. Yoga Pratama.

Isnaini, P., & Karim, A. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Kabupaten Gowa). Jurnal Keuangan Dan Perbankan, 3(1), 27–37.

Juliantari, N. K. A., Sudiartana, I. M., & Dicriyani, N. L. G. M. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak, Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Gianyar. Jurnal Kharisma, 3(1), 128–139.

Karlina, U. W., & Ethika, M. H. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing, 15(2), 143–154. Https://Doi.Org/10.37301/Jkaa.V15i2.30

Kurniawati, S., & Susanto, Y. K. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor : Kewajiban Moral Dan Sanksi Perpajakan. Aktiva (Jurnal Akuntansi Dan Investasi), 6(1), 47–59.

Mardiasmo. (2023). Perpajakan. Cv Andi Offset, Yogyakarta.

Masita, N. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Biaya Kepatuhan, Akuntabilitas Pelayanan Publik, Tingkat Kepercayaan Terhadap Sistem Pemerintah Dan Hukum, Dan Program Samsat Corner Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama . Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen (Jsam), 1(3), 50–101.

Melati, I. S., Azmi, Z., & Azhari, I. P. (2021). Pengaruh Pengetahuan, Kewajiban Moral, Program Pemutihan, Dan Razia Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kota Pekanbaru. Ecountbis (Economic Accounting And Business Journal), 1(1), 365–379.

Milleani, A., & Maryono. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Kendal. Kompak :Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi, 13(1), 89–98. Https://Doi.Org/10.51903/Kompak.V15i1.611

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (2023).

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (2023).

Peraturan Pemerintah (Pp) Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (2023).

Pranata, A., & Nurmala. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, Dan Pemutihan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor(Studi Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan). Jurnal Akuntansi, 14(2), 319–329.

Purwanza, S. W., Aditya, W., Ainul, M., Yuniarti, R. R., Adrianus, K. H., Jan, S., Darwin, Atik, B., Siskha, P. S., Maya, F., Rambu, L. K. R. N., Amruddin, Gazi, S., Tati, H., Sentalia, B. T., Rento, D. P., & Rasinus. (2022). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi. In Media Sains Indonesia (Issue Februari).

Putra, A. D., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2025). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis, 16(1), 188–200. Https://Doi.Org/10.33059/Jseb.V16i1.10158.Abstrak

Rahayu, C., & Amirah. (2018). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermontor, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermontor, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermontor. Permana (Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi), 10(2), 142–155.

Sakura, G. A., & Rachman, A. N. (2021). Analisa Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Wonogiri. Jurnal Akuntansi, 5(1), 54–56. Https://Doi.Org/10.25273/Inventory.V5i1.8614

Sari, D. N., Adi, Y. K., & Yogantara, K. Krishna. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kewajiban Moral, Tingkat Penghasilan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Di Uptd Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Bali Di Kota Denpasar). Journal Research Of Accounting (Jarac), 5(1), 1–16.

Sari, V. Y., & Susanti, N. (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) Di Unit Pelayanan Pendapatan Provinsi (Uppp) Kabupaten Seluma. Ekombis Journal, 63–78.

Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. In Alvabeta. Cv. Https://Www.Academia.Edu/118903676/Metode_Penelitian_Kuantitatif_Kualitatif_Dan_R_And_D_Prof_Sugiono

Syafitri, F. S., Sudarma, A., & Himawan, I. S. (2024). Pengaruh Pembebasan Bbnkb , Tingkat Pendapatan Dan Program Pemutihan Pkb Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Di Kota Sukabumi). Jurnal Ilmia Akuntansi Dan Teknologi (Akuntoteknologi), 16(2), 1–10.

Undang-Undang (Uu) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (2022).

Wardani, D. K., & Juliansya, F. (2018). Pengaruh Program E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermontor Dengan Kepuasan Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Samsat Daerah Istimewa Yogyakarta). Akmenika (Jurnal Akuntansi Dan Manajemen), 15(2), 79–92.

Widajantie, T. D., & Anwar, S. (2020). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan). Behavioral Accounting Journal, 3(2), 129–143. Https://Doi.Org/10.33005/Baj.V3i2.103

Widia, N. K. A., & Yasa, I. N. P. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kewajiban Moral, Tingkat Pendidikan Dan Kondisi Keuangan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Jurnal Pendidikan Ekonomi, 9(1), 101–108. Https://Doi.Org/10.23887/Ekuitas.V9i1.27583

Wilandari, D. (2024). Pengaruh Kewajiban Moral, Tingkat Pendapatan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Balaraja Kabupaten Tangerang. Jurnal Akuntansi, 3(1), 1–7. Https://Jurnal.Ubd.Ac.Id/Index.Php/Ga/Article/View/2926/1987

Yustina, L. A., Diatmika, I. P. G., & Yasa, I. N. P. (2020). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kewajiban Moral Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Samsat Kabupaten Buleleng). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi, 11(1), 138–145.